



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Januari 2022 Kepada yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 1989, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 261/2/VIII/89 tanggal 28 Juli 1989;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik

Hal.1 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.An Nurul Latif umur 31 tahun, 2.Syarif Hidayatullah umur 19 tahun, 3.Abdul Rozaq umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx,, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 261/2/VIII/89 tanggal 28 Juli 1989;, tertulis Nama Pemohon I Djasmono bin Kardjo Tempat Tanggal Lahir Tuban, 6-5-1964 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Tahun, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I Djasmono bin Kardjo Tempat Tanggal Lahir Tuban, 6-5-1964 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Tahun, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Hal.2 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu keluarga, dan untuk mengambil pinjaman di Bank;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I Djasmono bin Kardjo Tempat Tanggal Lahir Tuban, 6-5-1964 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 26/375/VII/1993, tanggal 30 Juli 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, diubah menjadi Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx,, xxxxxxxx xxxxx.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal.3 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/2/VIII/89 tanggal 28 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Ghofur, Nomor 3523181006650003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 26-10-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukamah, Nomor 3523184504720003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 07-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Abdul Ghofur Nomor: 471/07/414.418.04/2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx tanggal 07 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama An Nurul Latif bin Abdul Ghofur, Nomor: 10510/DK/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 9 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi ijazah atas nama Syarif Hidayatullah bin Abdul Ghofur, Nomor: M-SMK/13-3/0974398, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Yayasan Mambail Futuh xxxxxxxx xxxxx, bukti surat

Hal.4 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/2/VIII/89 tanggal 28 Juli 1989;
- Bahwa, dalam Akta Nikah tersebut diatas tertulis Nama Pemohon I Djasmono bin Kardjo Tempat Tanggal Lahir Tuban, 6-5-1964 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Tahun, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tertulis Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitem pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

Hal.5 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/2/VIII/89 tanggal 28 Juli 1989, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 1989, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan Para Pemohon adalah warga xxxxxxxx xxxxx, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5, merupakan berupa Fotokopi Keterangan Beda Biodata dan Kutipan Akte Kelahiran yang memberi bukti bahwa para Pemohon yang Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan berupa Fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa para Pemohon yang Nama Pemohon I PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

Hal.6 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semaunya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.6 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis

Hal.7 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxx, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I Djasmono bin Kardjo Tempat Tanggal Lahir Tuban, 6-5-1964 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 26/375/VII/1993, tanggal 30 Juli 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx, diubah menjadi Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban,

Hal.8 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 1965 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 April 1972;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamdan, S.H.

Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

Drs. Muntasir, M.H.P

Hal.9 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Pen No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)